

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada zaman yang sudah semakin berkembang seperti sekarang ini, tentunya peluang untuk mengalami dinamika perubahan sosial akan semakin tinggi. Secara umum, perubahan sosial diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur sosial di dalam kehidupan masyarakat (Goa, 2017). Oleh karena itu, pergeseran nilai dan norma sosial dalam masyarakat merupakan bagian dari perubahan sosial. Salah satu fenomena yang berkaitan dengan pergeseran nilai dan norma sosial adalah fenomena *living together*, yakni pasangan yang hidup bersama tanpa terikat oleh pernikahan yang sah. Istilah *living together* sendiri merupakan sebutan lain dari istilah kohabitusi dan kumpul kebo yang mengalami perkembangan dalam penyebutannya dikarenakan perkembangannya di media digital.

Praktik kohabitusi ini mencerminkan perubahan sosial yang signifikan, di mana nilai-nilai dan norma-norma tradisional mulai tergeser oleh pengaruh globalisasi dan budaya Barat (Muthia et al., 2024). Perkembangan penyebutan praktik kohabitusi yang saat ini disebut dengan istilah *living together* disebabkan karena pasangan yang menjalani praktik kohabitusi, sudah secara terang-terangan membagikan konten-konten mereka di platform media sosial. Hidup dengan seks bebas di kalangan muda, umumnya pada bangunan kos-kosan, semakin berkembang serius karena longgarnya kontrol diri (Kiro & Saktiawan, 2024). Hal ini tentunya akan menjadi tantangan baru bagi masyarakat yang berupaya mempertahankan nilai dan norma tradisional tentang pernikahan.

Fenomena tersebut semakin terpampang nyata dalam kehidupan masyarakat saat ini. Perbuatan yang dahulu dianggap tabu, saat ini menjadi semakin sering terlihat dengan berkembangnya zaman. Hal itu didukung oleh data dari Pendataan Keluarga tahun 2021, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), sekitar 0,6 % penduduk di Kota Manado terlibat dalam

praktik kohabitusi. Dari angka tersebut tercatat 1,9 % diantaranya sedang hamil, 2,3 % berusia di bawah 30 tahun, 83,7 % masih duduk di bangku SMA atau lebih rendah, 11,6 % tidak bekerja, dan 53,5 % bekerja di kantor informal. Kemudian, di Kota Bandung, keberadaan praktik kohabitusi telah terdokumentasi dalam kajian ilmiah maupun temuan penertiban. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Akhfa (2023) menunjukkan bahwa praktik tinggal bersama sebelum menikah terjadi di lingkungan kos mahasiswa Bandung sebagai bagian dari gaya pacaran tertentu.

Selain itu, operasi yustisi di Kota Bandung berulang kali mengungkap praktik kohabitusi dengan ditemukannya pasangan yang bukan suami istri berada di kamar apartemen maupun hotel. Misalnya, pada razia 30 Oktober 2024 di salah satu apartemen dan hotel di Kota Bandung, petugas Satpol PP mengamankan 26 orang yang bukan pasangan suami istri (detikJabar, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa fenomena tinggal bersama di luar ikatan pernikahan bukanlah kasus insidental, melainkan sebuah pola yang terus berulang, sehingga berpotensi melemahkan nilai serta norma sosial yang telah lama mengatur pernikahan sebagai institusi sah dalam masyarakat.

Budaya Timur yang dianut oleh masyarakat Indonesia semakin luntur diakibatkan oleh budaya Barat yang masuk melalui media sosial, hiburan, maupun pemberitaan (Sa'adi et al., 2023). Pada negara bagian Barat, hidup bersama di luar pernikahan ini sudah menjadi institusi sosial baru dari beberapa dekade ke belakang (Levin, 2004). Jika dilihat dari budaya Barat, hal ini tidak menjadi sebuah masalah besar karena mayoritasnya adalah negara bebas. Namun, berbeda dengan Indonesia, masalah tersebut tentu dianggap sensitif oleh sebagian besar masyarakat (Hardiantha et al., 2024). Oleh karena itu, dengan adanya globalisasi, membuat masyarakat dunia termasuk bangsa Indonesia harus bersiap menerima masuknya pengaruh budaya luar ke dalam seluruh aspek kehidupan.

Fenomena ini juga merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial sebagai akibat dari globalisasi yang sering kali dibahas, baik itu dari perspektif hukum, agama dan sosial. Penyimpangan ini mulai sering terlihat di kota-kota besar di

Indonesia dan telah menjadi peristiwa umum bagi masyarakat (Permatasari & Santoso, 2024). Penyimpangan sendiri merupakan perbuatan yang tidak searah dengan nilai keadaban dan kesusilaan (Ihsan et al., 2024). Masyarakat yang memegang teguh nilai tradisional mengenai pernikahan, tentu saja akan menghadapi tantangan ketika mereka menemukan praktik ini di lingkungan mereka. Hal ini disebabkan karena fenomena *living together* dapat menggoyangkan nilai-nilai dasar mengenai keluarga, peran gender, dan moralitas yang telah berdiri kokoh dalam budaya mereka.

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Danardana dan Setyawan (2022), bahwasanya fenomena  *samen leven* (kumpul kebo) atau kohabitasi ini merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial yang meresahkan dan tentunya dapat merusak tatanan norma masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian tersebut menilai pentingnya kriminalisasi kohabitasi dalam hukum pidana nasional untuk memberikan efek jera serta memberikan perlindungan terhadap nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi, dalam menegakkan hukum tersebut menurut penelitian dari Sholikah, Hidayat, Pramono, Muhibbin dan Ihmania pada tahun 2023, masih menjadi sebuah tantangan dikarenakan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kohabitasi ini merupakan pilihan hidup pribadi.

Kemudian, hasil penelitian lainnya dari Muthia dan kawan-kawan (2024), menunjukkan bahwa dalam praktik kohabitasi ini, terdapat sebagian kecil mahasiswa yang memberikan sikap permisif atas dasar kebebasan individu. Selain itu, penelitian dari Hamidah dan Arifin (2024), menunjukkan bahwa dalam usaha menegakkan hukum terkait praktik kohabitasi masih banyak memunculkan perdebatan dalam masyarakat terkait pelaksanaannya dan relevansinya dengan hak pribadi. Dari hasil-hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwasanya tidak sedikit masyarakat yang bersifat permisif atau menganggap bahwa praktik kohabitasi ini berkaitan dengan hak pribadi yang tidak dapat diganggu dan dipermasalahkan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai sosial dalam memaknai relasi dan institusi pernikahan dikarenakan sikap permisif tersebut

memperlihatkan bahwa kebebasan individu untuk menentukan pilihan hidup lebih diutamakan dibandingkan kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Praktik kohabitusi ini kemudian diterima sebagai hak pribadi yang mencerminkan fleksibelnya cara pandang masyarakat serta penyesuaian nilai-nilai terhadap perkembangan zaman. Hal ini sekaligus menandakan bahwa batas antara perilaku yang dianggap “biasa” dan “tidak biasa” menjadi samar. Pergeseran ini juga memperlihatkan bahwa norma sosial yang dianggap kaku dan tidak dapat diganggu, kini mulai dipandang lebih longgar dan fleksibel, seiring dengan meningkatnya pengaruh globalisasi, modernisasi dan akses informasi yang lebih luas.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa jika fenomena ini dilihat dari sudut pandang agama dan hukum, tentu saja akan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar. Akan tetapi, hal ini akan berbeda jika dianalisis menggunakan teori dekonstruksi, di mana pandangan masyarakat mengenai makna pernikahan akan dieksplorasi. Melalui analisis dekonstruksi, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana pernikahan sebagai institusi sosial dipahami dan diinterpretasikan oleh masyarakat dalam menghadapi realita kehidupan di era kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membongkar asumsi-asumsi yang mendasari pandangan umum tentang pernikahan, serta mengidentifikasi bagaimana makna pernikahan itu dibangun dan diubah dalam masyarakat yang lebih terbuka terhadap pilihan hidup di era kontemporer.

Teori pilihan rasional juga digunakan untuk mengidentifikasi apa yang melatarbelakangi pasangan memilih untuk menjalankan praktik *living together* di luar ikatan pernikahan formal, dan bagaimana keputusan itu menentang asumsi-asumsi umum mengenai pernikahan. Oleh karena itu, urgensi dari penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana fenomena *living together* dapat mendekonstruksi makna pernikahan. Sehubungan dengan hal itu, penelitian serupa mengenai fenomena kohabitusi ini telah banyak dilakukan dan lebih banyak menggunakan pendekatan normatif serta agama. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus

menghubungkan fenomena *living together* dengan proses dekonstruksi makna pernikahan pada masyarakat di era kontemporer masih sangat terbatas.

Hal tersebut dapat diketahui dari hasil analisis bibliometrik menggunakan perangkat lunak VOSviewer, yang divisualisasikan melalui *network*, *overlay*, dan *density* terkait topik tentang kohabitusi, kumpul kebo, dan *living together*. Dari hasil analisis tersebut ditemukan bahwa istilah “kohabitusi” menjadi pusat perhatian utama dalam jaringan kata kunci, dan erat kaitannya dengan isu hukum pidana, kriminalisasi, nilai keagamaan, dan norma sosial. Namun, pada visualisasi *overlay* ditemukan bahwa kajian dominan berfokus pada aspek normatif, serta belum banyak menyentuh dimensi makna sosial yang lebih cair dan kompleks dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Hal tersebut dapat menjadi celah atau *gap* yang menunjukkan bahwa kajian mengenai kohabitusi masih minim dalam menggali bagaimana praktik *living together* dipahami dan dimaknai oleh pelaku maupun masyarakat secara lebih subjektif.

Oleh sebab itu, penelitian ini mengisi celah atau kekosongan tersebut dengan menempatkan pemaknaan subjektif pelaku dan masyarakat umum sebagai fokus utama, bukan hanya melalui aspek normatif, serta membaca dinamika makna melalui teknik analisis *interpretative phenomenological analysis* (IPA), dan teori dekonstruksi, serta teori pilihan rasional. Penelitian ini akan memberikan pemahaman bagaimana makna mengenai pernikahan yang sebelumnya dipandang sebagai alternatif yang sah, akan tetapi mulai bergeser ketika menghadapi fenomena *living together* di era kontemporer.

Untuk memastikan relevansi empiris, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi nonpartisipan pada platform Quora sebagai peta awal wacana publik mengenai *living together*. Quora sendiri merupakan situs web dan aplikasi yang berfungsi sebagai media tanya jawab berbagai pengetahuan, di mana pengguna dapat bertanya dan menjawab pertanyaan. Observasi ini memperlihatkan kecenderungan argumen bahwa praktik tersebut dipilih sebagai uji kecocokan dan strategi rasional serta praktis dalam mengelola biaya hidup dan risiko relasional, diiringi dengan kesadaran atas stigma dan negosiasi ruang hunian privat sebagai bentuk mitigasi risiko. Temuan awal dari ruang digital ini tidak

dimaksudkan untuk digeneralisasi, melainkan berfungsi sebagai pemantik rumusan masalah penelitian dan mengarahkan fokus analisis pada pergeseran makna pernikahan dalam konteks masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini akan memfokuskan analisisnya pada dekonstruksi makna pernikahan dalam masyarakat yang menghadapi realita baru, serta menyajikan perspektif baru tentang pernikahan yang dipahami dalam konteks perubahan sosial di era kontemporer. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam, dan memberikan wawasan baru tentang pergeseran nilai dan norma sosial yang terjadi akibat fenomena *living together* di era kontemporer, serta memberikan pemahaman bahwa individu yang menjalani praktik ini memiliki alasan rasional dibalik pilihan yang menurutnya paling baik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana individu yang belum menikah, merasionalisasikan pilihan mereka untuk menjalani praktik *living together*?
2. Bagaimana fenomena *living together* mendekonstruksi makna pernikahan pada masyarakat kontemporer?
3. Bagaimana fenomena *living together* berkontribusi dalam pergeseran nilai dan norma pada kehidupan masyarakat kontemporer?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tentunya peneliti memiliki tujuan yang perlu dicapai dalam pelaksanaannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menggali dan menginterpretasi cara individu yang belum menikah merasionalisasikan pilihan mereka untuk menjalani praktik *living together*;
2. Membaca secara dekonstruktif bagaimana fenomena *living together* menggeser makna pernikahan pada masyarakat kontemporer;
3. Memetakan dan menjelaskan kontribusi fenomena *living together* terhadap pergeseran nilai dan norma sosial.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis mengenai teori dekonstruksi dengan menunjukkan pluralitas dan pergeseran makna pernikahan melalui praktik *living together* dalam masyarakat kontemporer;
2. Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam kajian sosial-budaya, khususnya mengenai perubahan nilai dan norma dalam masyarakat yang mengalami modernisasi;
3. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji transformasi nilai dan norma akibat modernisasi dan globalisasi.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini bermanfaat bagi lembaga pendidikan (program studi, pusat studi, sekolah) sebagai bahan diskusi ilmiah, seminar, dan penyuluhan kampus mengenai perubahan sosial akibat modernisasi serta implikasinya terhadap relasi pranikah atau kohabitusi di perkotaan;
2. Penelitian ini bermanfaat bagi dosen atau pengajar mata kuliah sosiologi keluarga dan perubahan sosial untuk memperkaya bahan ajar (RPS dan tugas analitis) sehingga mahasiswa mampu memahami dinamika makna pernikahan secara lebih kritis dan berbasis data;
3. Penelitian ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan (pemerintah daerah, BKKBN, lembaga keagamaan) sebagai bahan pertimbangan berbasis bukti dalam merancang edukasi keluarga dan sosial-budaya, layanan konseling pranikah, serta penguatan mekanisme kontrol sosial komunitas;
4. Penelitian ini bermanfaat bagi keluarga dan organisasi kemasyarakatan (RT/RW, karang taruna, komunitas keagamaan) sebagai media edukasi publik untuk meningkatkan literasi kritis tentang bagaimana *living together* memengaruhi institusi pernikahan dan kehidupan sehari-hari, serta mendorong dialog antar-generasi yang konstruktif dalam menyikapi perubahan.

## 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada upaya untuk memahami bagaimana makna pernikahan di dekonstruksi oleh individu dalam masyarakat kontemporer, khususnya masyarakat di Kota Bandung dari dua generasi, yakni Generasi Baby Boomers dan Generasi Z, serta masyarakat umum. Melalui metode fenomenologi, penelitian ini menggali pengalaman subjektif dari individu yang menjalani praktik *living together* maupun individu yang tidak terlibat langsung dalam praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan dua generasi berbeda sebagai informan yang bertujuan untuk menangkap dinamika perubahan nilai dan norma sosial terkait institusi pernikahan dan praktik kohabitusi di tengah arus modernisasi. Masyarakat umum juga dipilih untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam tetapi representatif mengenai nilai, norma, serta persepsi sosial terhadap praktik kohabitusi (*living together*).

Secara geografis, penelitian ini dibatasi pada wilayah Kota Bandung yang mempresentasikan masyarakat kota dengan tingkat heterogenitas sosial dan budaya yang tinggi. Kota Bandung juga dipilih karena merupakan salah satu pusat perkembangan gaya hidup modern di Indonesia, yang mana fenomena kohabitusi ini mulai muncul sebagai alternatif dari pernikahan konvensional. Ruang lingkup penelitian ini juga dibatasi pada penggalian makna subjektif melalui wawancara mendalam terhadap informan yang memiliki pengalaman langsung maupun tidak langsung terlibat dalam praktik *living together*.

Oleh karena itu, fokus utama dalam penelitian ini bukan hanya menggambarkan apa dan bagaimana fenomena *living together*, akan tetapi menelusuri bagaimana individu memaknai pernikahan di tengah-tengah berkembangnya fenomena *living together* di lingkungan masyarakat. Kemudian, pemilihan informan pun dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan serta posisi mereka dalam konteks sosial yang relevan dengan praktik *living together* agar menghasilkan data yang kaya dan sesuai dengan tujuan penelitian. Batasan ruang lingkup ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kedalaman makna yang dikaji dalam konteks fenomenologis.